



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Kalisom binti A. Gani, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wawo Barat, RT.007, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Munawir bin Samsun, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Wawo Barat, RT.007, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 26 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2015 di Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Hlm 1 dari 10 Hlm.
Putusan - No 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 209/1/VII/2015, tertanggal 17 Juli 2015;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Nowa di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama :M. Febiansyah (L) umur 11 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan Februari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Penggugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukkan;
 - c. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Januari 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Munawir bin Samsun**) terhadap Penggugat (**Kalisom binti A. Gani**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm 2 dari 10 Hlm.
Putusan - No 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat, tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 24 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA Dp, tanggal 08 pebruari 2017 yang isinya tetap dipertahankahn oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 209/1/VII/2015 tanggal 17 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Sya'ban bin H. Ibrahim**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Wawo Barat, RT.013, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;

Hlm 3 dari 10 Hlm.
Putusan - No 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Wawobaka;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak mempunyai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita dari orang di kampung, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama atau masih hidup bersama;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Sya'ban bin Syamsudin**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Wawo Barat, RT.013, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sebagai sepupuh dua kali dengan saksi ;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Wawobaka;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak mempunyai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- ✓ Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi dan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali, pertama saksi melihat sendiri kejadiannya pada Desember 2016 dan kedua

Hlm 4 dari 10 Hlm.
Putusan - No 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2017 saksi mendengar cerita dari Ketua RT Dusun Wawo Barat;

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di jalan baru-Dompus sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Wawobaka;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. ST. Mariam Binti A. Gani, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wodi, RT.02, Desa Baka Jaya, Kecamatan Waja, Kabupaten Dompus di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai adik kandung saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Wawobaka;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak September 2016 terjadi pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat, namun saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- ✓ Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun saksi mendengar cerita dari orang lain;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di jalan baru-Dompus sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Wawobaka;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 5 dari 10 Hlm.

Putusan - No 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhannya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mendalilkan keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka tentunya lebih mengacu kepada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat

Hlm 6 dari 10 Hlm.
Putusan - No 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya dengan mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain membuktikan alasknya secara tertulis juga mengajukan tiga orang saksi di persidangan, yang mana ketiga orang saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **pertama** yang menerangkan ketidakterlibatannya terhadap keadaan rumah tangga Penggugat bahkan materi pokok perselisihan dan pertengkaranpun hanya mendengar cerita orang, maka Majelis Hakim menilai secara materiil mengandung **testimonium de auditu** atau keterangan yang diperoleh dari orang lain atau keterangan yang tidak didalami secara langsung terhadap materi pokok perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **kedua** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, peristiwa pertengkaran pertama kejadiannya pada Desember 2016 disebabkan Tergugat minum minuman beralkhol sering berjudi, bahkan dan pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat dan pertengkaran kedua terjadi pada Januari 2016, namun saksi mendengar cerita dari orang lain yakni Ketua RT Dusun Wawo Barat dan menerangkan ketidakterlibatannya dalam peristiwa materi pisah maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut selain mengandung testimonium de auditu juga tidak bersesuaian dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Hlm 7 dari 10 Hlm.
Putusan - No 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ketiga** yang diajukan Penggugat yang menerangkan ketidakterlibatannya dalam peristiwa pokok perselisihan dan pertengkaran melainkan hanya mendengar cerita dari mengenai Tergugat berselingkuh dengan orang lain dan menerangkan keterlibatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, maka Majelis Hakim menilai bahwa materi pokok penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini mengandung testimonium de auditu sedangkan akibat hukumnya mengenai pisah merupakan keterangan yang tidak bersesuaian dengan dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terjadi dalam perkara ini ketiga orang saksi secara materil, keterangan tersebut lebih berkualitas pada penilaian fakta yang mengandung testimonium de auditu atau keterangan yang diperoleh dari orang lain sementara orang tersebut tidak dapat dihadirkan dimuka sidang sementara Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 171 HIR jo 1908 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa *"Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya dan Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian"*

Menimbang, bahwa Majelis hakim dengan mendasarkan pada norma hukum tersebut maka secara materil keterangan para saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan karena alasan pokok diujukannya perkara ini para saksi tidak mengalami sendiri atas peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian maka penggugat dianggap tidak dapat membuktikan suatu alas hak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya suatu alas hak yang didalilkan Penggugat karena bukti saksi secara materil telah dinyatakan mengandung testimonium de auditu, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Hlm 8 dari 10 Hlm.
Putusan - No 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perkara ini, maka solusi hukum yang seyogya menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi Penggugat adalah kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat karena alas pokok sengketa perkawinan yang dijadikan sebagai kemelut oleh kedua belah pihak selama ini dianggap sebagai permasalahan biasa yang terjadi dalam berumah tangga mengingat puncak sengketanya dalam rumah tangga tergolong masih terlalu dini, sehingga sebaiknya Penggugat lebih memperhatikan eksistensi anak yang bernama M. Febiansyah yang masih berumur 11 bulan tentunya masih membutuhkan kasih dan sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya, karena apabila Penggugat menjadikan segala hal yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sebagai beban derita yang berkepanjangan tentunya akan mengganggu beban psikis anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 331.000,-** (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 08 Rajab 1438 Hijriyah**,

Hlm 9 dari 10 Hlm.
Putusan - No 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 331.000,- |

Hlm 10 dari 10 Hlm.
Putusan - No 0096/Pdt.G/2017/PA.Dp